

## PENUNJUKAN OPERATOR SIDALIH - PILKADA 2024

Kpts 104 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk mengoptimalkan pelayanan hak konstitusional warga dalam memilih melalui penyediaan data pemilih yang akurat dan *real time*, sehingga diperlukan penunjukan operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2021; dan PKPU No. 2 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Papua, dengan jumlah dua orang. Admin tersebut bertugas mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih, melakukan sinkronisasi data melalui aplikasi SIDALIH, pemetaan TPS, penyaringan pemilih yang memenuhi syarat, entri data pemilih baru, penyimpanan dan pengunduhan data, serta mencermati data dan dokumen daftar pemilih. Selain itu, admin juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka pemutakhiran data pemilih. Masa kerja admin ditetapkan selama 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2024.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juni 2024